



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PNTnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

Nama lengkap : **Anak**
Tempat lahir : Tanawangko
Umur/tgl.lahir : 16 Tahun / 21 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : ***** Kabupaten Minahasa
Agama : Islam
Pekerjaan : Siswa

Terhadap Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak didalam persidangan perkara ini didampingi oleh DEYLEN V. DIEN, SH Advokat / Penasehat Hukum dengan alamat Kelurahan Pinaras Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PNTnn, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Manado;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tnn tanggal 01 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tnn tanggal 01 November 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Diversi;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tnn tanggal 01 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, telah dilakukan upaya Musyawarah Diversi, akan tetapi Diversi tersebut gagal sejak awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana berita acara Diversi Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PNTnn tanggal 07 November 2017;

Menimbang, bahwa telah didengar Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 19 Desember 2017 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Anak *****" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anak** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau yang terbuat dari besi putih (stainless) berbentuk agak lengkung dan ujungnya lancip, dimana salah satu sisi tajam, gagang pisau terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna hijau dan putih sedangkan sarungnya terbuat dari plastic paralon warna putih yang juga dibalut / dibungkus dengan solasi ban warna hijau dan putih, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 30 Januari 2018 dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Anak mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Anak melalui Penasehat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Replik, namun tetap pada tuntutanannya dan demikian pula dengan Anak melalui Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan Duplik namun tetap pada pembelaan secara lisan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 19 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa anak **Anak** pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April

Halaman 2 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Jaga V Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa tepatnya di dalam Kamar Rumah Bapak Hamid Nusi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa anak tersebut, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu saksi korban anak ***** mengakibatkan luka berat perbuatan mana dilakukan terdakwa anak dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari rabu malam tanggal 20 April 2016 sekira pukul 23.30 wita saksi korban anak ***** yang masih berusia 18 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1821/Disp/Mhs/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan ditandatangani oleh Drs. RIVIVA W.MARINGKA, M.Si tanggal 18 Mei Tahun 2009 di Tondano bersama dengan saksi ADITIA ALI alias ADI dan terdakwa **Anak** yang masih berusia 17 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2708/Disp/Mhs/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan ditandatangani oleh Drs. RIVIVA W.MARINGKA, M.Si tanggal 30 Juli Tahun 2009 di Tondano sedang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak setengah botol yang campur (1) satu botol bir bertempat di belakang rumah kakek terdakwa **Anak** yang terletak di pinggir pantai Jaga V di Desa Borgo Kec. Tombariri.
- Bahwa pada saat meminum minuman keras tersebut terdakwa anak ***** sesudah menuangkan minuman ke dalam gelas dan menyodorkan kepada saksi korban anak ***** karena sudah gilirannya untuk minum namun tidak mau mengambil gelas yang sudah berisi minuman keras tapi malahan hanya mengatakan kepada terdakwa anak ***** kata makian yaitu "Pendo dengan kamu mengapa harus paksa begitu" akibat perkataan tersebut terdakwa anak ***** merasa sakit hati dan timbul niatnya untuk melakukan penikaman, setelah satu (1) jam selesai mengkonsumsi minuman keras tersebut kemudian terdakwa **Anak** mengajak saksi korban anak dan saksi ADITIA ALI ke rumah lelaki ICO yang jaraknya sekitar 50 m (lima puluh meter) dari tempat minum,
- bahwa sesampainya di rumah lelaki ICO telah ada lelaki FRISKO UMARA alias ICO, lelaki MARSY PINONTOAN serta lelaki WAWAN YUSUF yang sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di campur dengan bir putih, kemudian terdakwa anak serta saksi korban anak bersama

Halaman 3 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ADITIA ALI alias ADI ikut bergabung sambil bercerita namun terdakwa anak tidak lagi minum minuman keras, sekira lima menit kemudian terdakwa anak berjalan keluar menuju rumah kakek terdakwa anak dengan maksud mengambil pisau milik terdakwa anak yang disimpan di langit-langit (loteng) bagian dapur rumah kakek terdakwa anak,

- bahwa senjata tajam yang diambil oleh terdakwa anak adalah sebilah pisau yang terbuat besi putih (stainless) berbentuk agak lengkung dan ujungnya lancip, dimana salah satu sisi tajam, gagang pisau terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna hijau dan putih sedangkan sarungnya terbuat dari plastik paralon warna putih yang juga dibalut / dibungkus dengan solasi ban warna hijau dan putih, yang kemudian terdakwa anak selipkan di pinggang sebelah kanan dan ditutupi baju kaos, setelah mengambil senjata tajam tersebut terdakwa anak kembali berjalan menuju rumah lelaki FRISKO UMARA alias ICO, dan belum lama terdakwa anak sampai di rumah tersebut, saksi korban anak mengatakan akan pulang makan di rumah saksi AKBAR NUSI, beberapa saat kemudian terdakwa anak mengatakan kepada lelaki MARSII PINONTOAAN agar mengantarkan terdakwa anak menggunakan sepeda motor ke depan sekolah madrasah yang terletak di jaga V Desa Borgo Kec. Tombariri karena pada waktu itu lelaki MARSII PINONTOAAN juga akan pulang dan mengantarkan terdakwa anak menuju ke depan sekolah madrasah, dan sesampainya di depan sekolah madrasah terdakwa anak melihat dari jarak kira-kira 15 meter sedang duduk di pinggir pantai saksi ARMAN KASIM, saksi RALFY MONIBABA dan saksi DANDI YOLA, kemudian terdakwa anak berjalan menuju samping kiri rumah saksi HAMIN NUSI sedangkan lelaki MARSII PINONTOAAN langsung memarkir motor dan berjalan menuju ke pantai tempat dimana saksi ARMAN KASIM, saksi RALFY MONIBABA dan saksi DANI YOLA duduk,
- bahwa setelah terdakwa anak berada di samping kiri rumah kemudian terdakwa anak melihat sekeliling untuk memastika keadaan sudah sepi dan aman, dan setelah mengetahui situasi aman serta tidak ada penerangan tamu di ruang tamu lalu tangan kanan terdakwa anak menarik secara paksa salah satu jendela yang berada di samping kiri rumah (samping kiri ruangan tamu) hingga jendela tersebut terbuka ,setelah itu terdakwa anak langsung menaiki jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah di mana saat sudah berada dalam rumah (ruang tamu) terlebih dahulu terdakwa anak membuka pintu di ruangan tamu / pintu bagian depan rumah yang hanya di kunci dengan klam kayu sebagai kuncinya, setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn



anak langsung berjalan menuju pintu kamar depan dan melihat kedalam kamar tersebut untuk memastikan saksi korban tidur dan setelah berada di depan kamar terdakwa anak melihat saksi korban anak ***** dan saksi ANAK SAKSI tidur di atas kasur, dan pada waktu itu terdakwa anak langsung dapat melihat ke dalam kamar karena tidak mempunyai daun pintunya, dan setelah merasa aman serta melihat keadaan tidak ada orang, kemudian terdakwa anak berjalan memasuki kamar depan dan langsung mencabut pisau yang berada di sebelah kanan pinggang terdakwa anak sementara sarung masih ada di pinggang sebelah kanan yang dipegang tangan sebelah kanan terdakwa anak sambil mendekati saksi korban yang sudah tidur terlentang di atas kasur sementara di samping kiri ada saksi AKBAR SANUSI yang juga berada dalam posisi tidur di kasur namun pada saat itu terdakwa anak tidak tahu apakah mereka berdua sudah tertidur atau belum.

- Bahwa setelah terdakwa anak sudah berada di samping kanan dari saksi korban anak kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang memegang pisau langsung mengarahkan pisau dengan bagian tajam terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali banyaknya ke arah tubuh saksi korban dan mengenai pada bagian perut dan dada, setelah itu saksi korban anak langsung terjatuh di lantai sebelah kiri dalam posisi jongkok dan saat itu terdakwa anak ***** kembali akan melakukan penikaman lalu saksi korban anak berkata kepadanya dengan kalimat "ICAL so boleh jo, so nda tahang kita" artinya "ICAL sudah cukup, saya sudah tidak tahan" namun dengan posisi tubuhnya seperti merunduk / membungkuk terdakwa anak ***** masih beberapa kali melakukan penikaman yang mengenai bagian tubuh saksi korban anak di dada bagian tengah, ketiak kiri, dan bagian lengan kanan, setelah saksi korban beberapa kali berteriak meminta tolong lalu terdakwa anak langsung memasukan pisau ke dalam sarung yang berada di pinggang sebelah kanan terdakwa anak dan berjalan ke luar dari dalam kamar menuju pintu depan rumah dan langsung keluar rumah dan menuju ke jalan lorong depan rumah bapak HAMID NUSI / depan sekolah madrasah, saat berada di jalan lorong terdakwa anak terlihat oleh saksi MARSY PINONTOAN, saksi ARMAN KASIM, saksi RAFLY MONIMBABA, dan saksi DANDI YOLA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak mengakibatkan saksi korban anak ***** menjalani operasi di Rumah Sakit Malalayang serta rawat inap hampir 3 (tiga) minggu lamanya dan mengalami keterbatasan dalam mengkonsumsi makanan serta belum bisa bergerak dengan bebas karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam masa penyembuhan, hal tersebut sesuai berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado tanggal 24 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. W. Sumanti SpB. KBD dengan kesimpulan:

- HASIL PEMERIKSAAN :

- Pada dada kanan depan setinggi sela iga ketiga tampak luka terbuka ukuran diameter panjang dua centimeter dan lebar satu sentimeter koma tepi, luka rata koma ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
- pada dada kiri belakang setinggi sela iga ke tujuh tampak luka terbuka ukuran diameter panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter koma tepi luka rata koma ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
- pada lipatan ketiak kiri tampak luka terbuka ukuran diameter panjang satu centimeter lebar satu centimeter koma tepi luka rata koma ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
- pada perut di atas pusar tampak luka terbuka dengan isi perut penggantung usus keluar titik luka diameter panjang dua centimeter dan lebar satu sentimeter titik.
- pada tangan kiri atas tampak luka terbuka diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu centimeter koma, tepi luka rata, ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
- pada kaki kanan tampak luka-luka lecet titik.

- KESIMPULAN :

- Kerusakan tersebut di atas di sebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul, benda bermata (berujung) tajam.
- Hal ini mendatangkan bahaya maut, penyakit/luka yang tidak akan sembuh lagi menyebabkan orang ini tidak dapat/sanggup lagi menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selamanya, menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan pancaindra.....cacad berat, lumpuh terganggu pikirannya lebih dari 4 minggu gugur anak atau matinya anak dalam kandungan ibunya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 6 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: *****, tanpa disumpah menerangkan:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dilakukan Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat didalam kamar bagian rumah Bapak. Hamid Nusi yang terletak di Jaga V Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Anak menikam Anak korban sebanyak 5 (lima) kali, namun yang sempat Anak korban ingat karena melihat dengan jelas adalah sebanyak 2 (dua) kali yang mengena di bagian perut serta bagian dada kiri sampai tembus;
- Bahwa pada waktu itu Anak korban sedang berada di dalam kamar bersama dengan Anak saksi Akbar Nusi;
- Bahwa pada waktu itu Anak korban sempat mendengar suara jendela di ruang tamu yang sepertinya dibuka secara paksa dan tidak lama kemudian Anak korban melihat Anak sudah berdiri di depan pintu kamar (dimana posisi tidur saksi korban anak waktu itu menghadap ke arah pintu kamar dan pintunya memang tidak ada daun pintunya) namun saat itu Anak tersebut tidak bersuara dan kembali berjalan keruang tamu. Karena tidak menaruh curiga kalau saat itu datang bermaksud untuk menikam Anak korban sehingga saat itu Anak korban juga tidak bersuara agar Anak mengira Anak korban juga sudah tertidur. Saat itu Anak korban berpikir bahwa Anak hanya datang untuk melihat Anak korban, karena sudah sangat mengantuk tidak lama kemudian Anak korban langsung tertidur dan terbangun karena merasakan bagian perut dan bagian dada Anak korban sudah terasa sangat sakit terkena tikaman sampai Anak korban terjatuh di lantai samping tempat tidur dengan posisi seperti jongkok sedangkan bagian belakang tersandar didinding kamar dan saat itu Anak masih lagi akan melakukan penikaman lalu Anak korban berkata kepadanya dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalimat “CAL so bole jo, so nda tahang kita” artinya “CAL sudah cukup, saya sudah tidak tahan” namun dengan posisi tubuhnya seperti merunduk /membungkuk Anak tersebut masih beberapa kali melakukan penikaman, setelah itu Anak langsung keluar dari dalam kamar;

- Bahwa saat itu lampu yang berada diruangan tamu memang sudah di matikan, sehingga hanya ada pancaran sinar lampu dari luar rumah, namun pintu depan rumah belum di kunci;
- Bahwa saat itu Anak korban melihat ternyata Anak yang menikam;
- Bahwa setelah Anak Saksi terbangun dan melihat Anak korban sudah berada di lantai saat itu Anak Saksibertanya kepada Anak korban dengan kalimat “kyapa ngana” artinya “kenapa kamu” dan Anak korban menjawab “kita so kanal tikang” artinya “saya sudah terkena tikam” lalu kembali Anak Saksibertanya “sapa da tikang pa ngana” artinya “siapa yang telah menikam kamu” saat itu dijawab “lcal da tikang pa kita” artinya “lcal yang menikam saya” tidak berapa lama kemudian lampu di ruangan tamu sudah menyala lalu lelaki Hamid Nusi (ayah dari Anak saksi Akbar Nusi) sudah berdiri didepan kamar lalu bertanya dengan kalimat “kyapa ngana” artinya “kenapa kamu” saat itu dikatakan “tolong kita so kanal tikang, lcal so tikang pa kita” artinya “tolong saya sudah terkena tikam, lcal sudah menikam saya”, dan setelah itu Anak korban sudah merasa pusing dan tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa saat itu Anak sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak korban menjalani operasi di Rumah Sakit Malalayang serta rawat inap hampir 3 (tiga) minggu lamanya dan mengalami keterbatasan dalam mengkonsumsi makanan serta belum bisa bergerak dengan bebas karena masih dalam masa penyembuhan dan saat ini masih menjalani rawat jalan;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi: RUSNI ARBI, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan Anak terhadap anak saksi yang bernama Anak korban *****;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 pukul 00.30 wita bertempat di dalam kamar rumah Bapak Hamid Nusi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jaga V Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat penganiayaan tersebut terjadi dan saksi hanya mendengar dari cerita Anak korban *****;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya saat subuh pukul 01.40 wita (hari Kamis tanggal 21 April 2016), saat saksi sedang tertidur di rumah, datang laki-laki bernama Anak Saksi yang mengatakan bahwa Anak korban ***** sekarang berada di Rumah Sakit Kandouw Malalayang karena mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung bergegas menuju pergi ke Rumah Sakit Kandouw Malalayang, dan sesampainya saksi di Rumah Sakit, saksi melihat Anak korban ***** sedang terbaring diatas tempat tidur di ruangan UGD (Unit Gawat Darurat) sedang mendapatkan perawatan;
- Bahwa Anak korban ***** menjalani operasi di Rumah Sakit Malalayang serta rawat inap hampir 3 (tiga) minggu lamanya dan mengalami keterbatasan dalam mengkonsumsi makanan serta belum bisa bergerak dengan bebas karena masih dalam masa penyembuhan;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi: RAFLY MODIMBABA Alias RAFLY, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan Anak terhadap Anak korban *****;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 pukul 00.30 wita bertempat di dalam kamar rumah Bapak Hamid Nusi yang terletak di Jaga V Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat penikaman tersebut terjadi;
- Bahwa pada malam itu hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 23.30 wita saksi bersama dengan lelaki Arman Kasim Alias Maman dan lelaki Dandi Yola sedang bercerita di pinggir pantai Jaga V Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, (yang jaraknya sekitar 15

Halaman 9 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn



meter jauhnya dari rumah Bapak Hamid Nusi). Sekitar 1 (satu) jam lelaki Masri Pinontoan tiba dengan menggunakan sepeda motor. Lalu belum lama kami bercerita, mendengar suara orang berteriak "Tolong". Setelah mendengar teriakan tersebut kami berempat langsung berdiri dan berjalan kearah jalan lorong depan rumah Bapak Hamid Nusi untuk mencari tau dari mana asal suara tersebut dan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan pada saat itu saksi melihat Anak sudah berdiri di jalan lorong depan rumah bapak Hamid Nusi sambil memanggil lelaki Masri Pinontoan dan Anak terlihat seperti orang yang tergesa-gesa lalu langsung naik di atas sepeda motor milik lelaki Masri Pinontoan;

- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah Bapak hamid Nusi dan berada di depan pintu kamar depan, saksi melihat Anak korban ***** sudah berada di lantai samping tempat tidur dengan posisi seperti orang jongkok sambil kedua tangannya memegang bagian perut namun tidak lagi bersuara;
- Bahwa saksi dan Arman Kasim Alias Maman langsung masuk ke dalam kamar kemudian langsung membopong / mengangkat tubuh Anak korban ***** keluar dari kamar dan saat itulah saksi melihat terdapat banyak darah di lantai. Setelah itu saksi langsung berjalan keluar rumah dan mengambil sepeda motor saksi yang di parkir di jalan lorong kemudian saksi dan Arman Kasim Alias Maman langsung membawa Anak korban ***** anak ke Puskesmas Tanawangko dan selanjutnya langsung di larikan ke Rumah Sakit Umum Malalayang;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi: ARMAN KASIM Alias MAMAN, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan Anak terhadap Anak korban *****;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 pukul 00.30 wita bertempat di dalam kamar rumah Bapak Hamid Nusi yang terletak di Jaga V Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat penikaman tersebut terjadi;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat kedua tangan Anak memegang pisau ataupun benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Rafly Modimbaba Alias Rafly masuk kedalam rumah, pintu depan rumah memang sudah terbuka dan di ruangan tamu lampunya memang menyala, namun di dalam kamar depan tempat dimana kami mengangkat Anak korban *****, tidak ada penerangan lampu namun kami dapat melihat karena ada pancaran sinar lampu dari ruangan tamu karena pintu kamar tersebut tidak ada daun pintunya dan juga tidak ada kain penutup pintu (horden);
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah Bapak Anak Saksisaat itu berada di dalam kamar atau tidak karena saat itu pikiran saksi terfokus mengangkat Anak korban ***** untuk dibawa ke Puskesmas agar segera mendapatkan pertolongan;
- Bahwa saat saksi dan saksi Rafly Modimbaba masuk ke dalam rumah Bapak Hamid Nusi, saksi tidak tahu apakah saat itu Anak sempat ikut masuk ke dalam rumah ataupun ke dalam kamar;
- Bahwa saksi hanya mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Hamid Nusi yang meminta tolong agar segera mengangkat Anak korban ***** untuk dibawa ke Puskesmas karena sudah ditikam oleh Anak;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi: ANAK SAKSI, menerangkan:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Anak saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan Anak terhadap Anak korban *****;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 pukul 00.30 wita bertempat di dalam kamar saksi yang terletak di Jaga V Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 20.00 wita Anak saksi sedang duduk-duduk di tempat jualan martabak dekat mesjid yang terletak di samping jalan trans Sulawesi Desa Borgo Kecamatan Tombariri lalu dari arah Desa Tambala Kecamatan Tombariri lewat Anak korban ***** kemudian mengatakan pada Anak saksi bahwa Anak korban ***** akan tidur dengan Anak saksi. Kemudian Anak korban ***** berjalan terus menuju Jaga V Desa Borgo Kecamatan Tombariri. Karena sudah merasa mengantuk, pukul 22.30 wita Anak saksi langsung pulang ke rumah, dan setibanya di rumah ayah Anak saksi sudah tidur di kamar belakang, lalu Anak saksi langsung mematikan lampu yang berada

Halaman 11 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn



di ruang tamu kemudian menutup kembali pintu bagian depan rumah (pintu hanya di tutup tapi tidak di kunci) karena Anak korban ***** katakan akan datang ke rumah. Sambil menunggu Anak korban ***** datang saksi tidur di salah satu kursi panjang yang berada di ruang tamu. Pada pukul 22.30 wita Anak saksi terbangun namun Anak korban ***** belum juga datang. Kemudian Anak saksi masuk ke kamar lalu tidur di atas kasur posisi samping dinding kamar dan saat Anak saksi sudah tertidur, Anak saksi kemudian terbangun karena mendengar beberapa kali suara orang berteriak minta tolong. Lalu Anak saksi langsung bangun dari tempat tidur dan melihat Anak korban ***** sudah berada di lantai samping tempat tidur seperti orang jongkok sambil kedua tangannya memeluk bagian dada dan perut;

- Bahwa tidak lama kemudian ayah Anak saksi yaitu Hamid Nusi datang dan langsung menyalakan lampu yang berada di ruangan tamu lalu masuk ke dalam kamar depan dan melihat Anak korban *****. Pada saat itu ayah Anak saksi bertanya kepada Anak korban ***** apa yang telah terjadi, dan saat itu Anak korban ***** menjawab dengan kalimat "tolong kita so kanal tikang, Anak so tikang pa kita" artinya "tolong saya sudah terkena tikam, Anak (Ical) sudah menikam saya" kemudian datang saksi Arman Kasim Alias Maman dan saksi Rafly Modimbaba langsung mengangkat tubuh Anak korban ***** dan di naikan di atas sepeda motor milik saksi Rafly Modimbaba dan mereka berdua langsung membawa Anak korban ***** ke puskesmas;
- Bahwa Anak saksi yang memberitahu orang tua Anak korban ***** bahwa Anak korban ***** sedang di bawa ke puskesmas;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penikaman yang Anak lakukan terhadap Anak korban *****;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 pukul 00.30 wita bertempat di dalam kamar Anak SaksiAlias Akbar yang terletak di Jaga V Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Anak melakukan penikaman pada Anak korban ***** karena Anak korban ***** memaki Anak, sehingga Anak merasa sakit hati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak hanya bermaksud memberikan pengajaran kepada Anak korban ***** agar Anak korban ***** tidak mengucapkan kata makian kepada Anak;
- Bahwa Anak melakukan penikaman terhadap Anak korban ***** menggunakan sebilah pisau yang terbuat besi putih (stainless) berbentuk agak lengkung dan ujungnya lancip, dimana salah satu sisi tajam, gagang pisau terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna hijau dan putih sedangkan sarungnya terbuat dari plastik paralon warna putih yang juga dibalut / dibungkus dengan solasi ban warna hijau dan putih;
- Bahwa Anak tidak ingat berapa kali melakukan penikaman namun seingat Anak, awalnya saat melakukan penikaman posisi Anak korban ***** sedang tidur terlejang diatas kasur dan tidak menggunakan kaos. Lalu Anak langsung melakukan penikaman sebanyak 2 (dua) Kali mengena pada bagian perut dan di bagian dada. Setelah itu Anak korban ***** langsung terjatuh dilantai disamping tempat tidur dengan posisi seperti jongkok dilantai;
- Bahwa saat itu Anak masih beberapa kali melakukan penikaman terhadap Anak korban ***** namun Anak tidak ingat lagi berapa banyak tikaman tersebut karena tidak dapat melihat dengan jelas didalam kamar tersebut agak gelap sebab tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah tersebut melalui salah satu jendela yang berada di samping kiri rumah (samping kiri ruangan tamu) dimana salah satu jendela tersebut ditarik secara paksa oleh Anak hingga terbuka, lalu Anak naik melalui jendela tersebut, setelah berada diruangan tamu Anak langsung berjalan menuju pintu kamar depan dan melihat kedalam kamar tersebut Anak langsung dapat melihat ke dalam kamar karena tidak mempunyai daun pintunya. Kemudian Anak berjalan memasuki kamar depan dan langsung mencabut pisau yang berada di sebelah kanan pinggang Anak sambil mendekati Anak korban ***** yang sudah tidur terlejang di atas kasur dan langsung melakukan penikaman;
- Bahwa setelah selesai melakukan penikaman Anak langsung keluar kamar menuju pintu depan lalu keluar dari rumah;
- Bahwa pada waktu itu Anak sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.: 43/VER/RM-RSUP/VI/2016 atas nama Teguh Prasetyo Ismail yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. W.Sumanti, SpB-KBD, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HASIL PEMERIKSAAN :
 - Pada dada kanan depan setinggi sela iga ketiga tampak luka terbuka ukuran diameter panjang dua centimeter dan lebar satu sentimeter koma tepi, luka rata koma ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
 - pada dada kiri belakang setinggi sela iga ke tujuh tampak luka terbuka ukuran diameter panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter koma tepi luka rata koma ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
 - pada lipatan ketiak kiri tampak luka terbuka ukuran diameter panjang satu centimeter lebar satu centimeter koma tepi luka rata koma ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
 - pada perut di atas pusar tampak luka terbuka dengan isi perut penggantung usus keluar titik luka diameter panjang dua centimeter dan lebar satu sentimeter titik.
 - pada tangan kiri atas tampak luka terbuka diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu centimeter koma, tepi luka rata, ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
 - pada kaki kanan tampak luka-luka lecet titik.
- KESIMPULAN :
 - Kerusakan tersebut di atas di sebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul, benda bermata (berujung) tajam.
 - Hal ini mendatangkan bahaya maut, penyakit/luka yang tidak akan sembuh lagi menyebabkan orang ini tidak dapat/sanggup lagi menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama-lamanya, menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan pancaindra cacad berat, lumpuh terganggu pikirannya lebih dari 4 minggu gugur anak atau matinya anak dalam kandungan ibunya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa:

 - Sebilah pisau yang terbuat dari besi putih (stainless) berbentuk agak lengkung dan ujungnya lancip, dimana salah satu sisi tajam, gagang pisau terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna hijau dan putih sedangkan sarungnya terbuat dari plastic paralon warna putih yang juga dibalut / dibungkus dengan solasi ban warna hijau dan putih,

dimana barang bukti ini telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Anak dipersidangan, lalu dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak;

Halaman 14 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta Visum Et Repertum dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 pukul 00.30 wita bertempat di dalam kamar Anak SaksiAlias Akbar yang terletak di Jaga V Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Anak telah melakukan penikaman terhadap Anak korban *****;
- Bahwa Anak melakukan penikaman terhadap Anak korban ***** menggunakan sebilah pisau yang terbuat besi putih (stainless) berbentuk agak lengkung dan ujungnya lancip, dimana salah satu sisi tajam, gagang pisau terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna hijau dan putih sedangkan sarungnya terbuat dari plastik paralon warna putih yang juga dibalut / dibungkus dengan solasi ban warna hijau dan putih;
- Bahwa awalnya Anak masuk ke dalam rumah tersebut melalui salah satu jendela yang berada di samping kiri rumah (samping kiri ruangan tamu) dimana salah satu jendela tersebut ditarik secara paksa oleh Anak hingga terbuka, lalu Anak naik melalui jendela tersebut, setelah berada diruangan tamu Anak langsung berjalan menuju pintu kamar depan dan melihat kedalam kamar tersebut Anak langsung dapat melihat ke dalam kamar karena tidak mempunyai daun pintunya. Kemudian Anak berjalan memasuki kamar depan dan langsung mencabut pisau yang berada di sebelah kanan pinggang Anak sambil mendekati Anak korban ***** yang sudah tidur terlentang di atas kasur dan langsung melakukan penikaman;
- Bahwa Anak korban ***** yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena merasakan bagian perut dan bagian dada Anak korban ***** sudah terasa sangat sakit terkena tikaman sampai Anak korban ***** terjatuh di lantai samping tempat tidur dengan posisi seperti jongkok sedangkan bagian belakang tersandar didinding kamar dan saat itu Anak masih lagi akan melakukan penikaman, lalu Anak korban ***** berkata kepadanya dengan kalimat "CAL so bole jo, so nda tahang kita" artinya "CAL sudah cukup, saya sudah tidak tahan" namun dengan posisi tubuhnya seperti merunduk / membungkuk Anak tersebut masih beberapa kali melakukan penikaman;
- Bahwa setelah selesai melakukan penikaman Anak langsung keluar kamar menuju pintu depan lalu keluar dari rumah;
- Bahwa Anak SaksiAlias Akbar yang sedang tertidur di samping Anak korban ***** , terbangun karena mendengar suara orang berteriak minta tolong. Lalu Anak SaksiAlias Akbar langsung bangun dari tempat tidur dan melihat Anak korban ***** sudah berada di lantai samping tempat tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti orang jongkok sambil kedua tangannya memeluk bagian dada dan perut;

- Bahwa tidak lama kemudian ayah Anak SaksiAlias Akbar yaitu Hamid Nusi datang dan langsung menyalakan lampu yang berada di ruangan tamu lalu masuk ke dalam kamar depan dan melihat Anak korban *****. Pada saat itu ayah Anak SaksiAlias Akbar bertanya kepada Anak korban ***** apa yang telah terjadi, dan saat itu Anak korban ***** menjawab dengan kalimat “tolong kita so kanal tikang, Anak so tikang pa kita” artinya “tolong saya sudah terkena tikam, Anak (Ical) sudah menikam saya” kemudian datang saksi Arman Kasim Alias Maman dan saksi Rafly Modimbaba langsung mengangkat tubuh Anak korban ***** dan di naikkan di atas sepeda motor milik saksi Rafly Modimbaba dan mereka berdua langsung membawa Anak korban ***** ke puskesmas;
- Bahwa Visum Et Repertum No.: 43/VER/RM-RSUP/VI/2016 atas nama Teguh Prasetyo Ismail yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. W.Sumanti, SpB-KBD, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, dengan
 - HASIL PEMERIKSAAN :
 - Pada dada kanan depan setinggi sela iga ketiga tampak luka terbuka ukuran diameter panjang dua centimeter dan lebar satu sentimeter koma tepi, luka rata koma ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
 - pada dada kiri belakang setinggi sela iga ke tujuh tampak luka terbuka ukuran diameter panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter koma tepi luka rata koma ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
 - pada lipatan ketiak kiri tampak luka terbuka ukuran diameter panjang satu centimeter lebar satu centimeter koma tepi luka rata koma ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
 - pada perut di atas pusar tampak luka terbuka dengan isi perut penggantung usus keluar titik luka diameter panjang dua centimeter dan lebar satu sentimeter titik.
 - pada tangan kiri atas tampak luka terbuka diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu centimeter koma, tepi luka rata, ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
 - pada kaki kanan tampak luka-luka lecet titik.
 - KESIMPULAN :

Halaman 16 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerusakan tersebut di atas di sebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul, benda bermata (berujung) tajam.
- Hal ini mendatangkan bahaya maut, penyakit/luka yang tidak akan sembuh lagi menyebabkan orang ini tidak dapat/sanggup lagi menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama-lamanya, menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan pancaindra cacad berat, lumpuh terganggu pikirannya lebih dari 4 minggu gugur anak atau matinya anak dalam kandungan ibunya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum Anak untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang sehat secara jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperhadapkan **Anak** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

UNSUR DILARANG MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan 'luka berat' dalam Pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Anak serta barang bukti dan Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 pukul 00.30 wita bertempat di dalam kamar Anak SaksiAlias Akbar yang terletak di Jaga V Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Anak telah melakukan penikaman terhadap Anak korban ***** dengan menggunakan sebilah pisau yang terbuat besi putih (stainless) berbentuk agak lengkung dan ujungnya lancip, dimana salah satu sisi tajam, gagang pisau terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna hijau dan putih sedangkan sarungnya terbuat dari plastik paralon warna putih yang juga dibalut / dibungkus dengan solasi ban warna hijau dan putih;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak korban ***** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.: 43/VER/RM-RSUP/VI/2016 atas nama Teguh Prasetyo Ismail yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 18 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. W.Sumanti, SpB-KBD, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, dengan

HASIL PEMERIKSAAN :

- Pada dada kanan depan setinggi sela iga ketiga tampak luka terbuka ukuran diameter panjang dua centimeter dan lebar satu sentimeter koma tepi, luka rata koma ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
- pada dada kiri belakang setinggi sela iga ke tujuh tampak luka terbuka ukuran diameter panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter koma tepi luka rata koma ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
- pada lipatan ketiak kiri tampak luka terbuka ukuran diameter panjang satu centimeter lebar satu centimeter koma tepi luka rata koma ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
- pada perut di atas pusar tampak luka terbuka dengan isi perut penggantung usus keluar titik luka diameter panjang dua centimeter dan lebar satu sentimeter titik.
- pada tangan kiri atas tampak luka terbuka diameter panjang satu sentimeter dan lebar satu centimeter koma, tepi luka rata, ujung luka yang satu tajam dan ujung luka yang lain tajam titik.
- pada kaki kanan tampak luka-luka lecet titik.

KESIMPULAN :

- Kerusakan tersebut di atas di sebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul, benda bermata (berujung) tajam.
- Hal ini mendatangkan bahaya maut, penyakit / luka yang tidak akan sembuh lagi menyebabkan orang ini tidak dapat/sanggup lagi menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama-lamanya, menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan pancaindra cacad berat, lumpuh terganggu pikirannya lebih dari 4 minggu gugur anak atau matinya anak dalam kandungan ibunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak korban ***** masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga Anak korban ***** dan Anak sama-sama masih tergolong anak sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan Visum et Repertum dipersidangan, Majelis Hakim

Halaman 19 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa unsur “melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara hukum dan Hakim yakin akan kesalahan Anak, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana pada diri Anak karena perbuatannya tersebut, maka kepada Anak haruslah dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Sebilah pisau yang terbuat dari besi putih (stainless) berbentuk agak lengkung dan ujungnya lancip, dimana salah satu sisi tajam, gagang pisau terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna hijau dan putih sedangkan sarungnya terbuat dari plastic paralon warna putih yang juga dibalut / dibungkus dengan solasi ban warna hijau dan putih,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: 1.A.76/IV/2016 tanggal 04 Mei 2016 atas nama Anak ***** yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dimana dalam rekomendasi yang diajukan kepada Majelis Hakim menyebutkan agar terhadap Anak tidak dilakukan penahanan, dimana Anak memperoleh jaminan dari orang tua bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan / atau tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditanyakan kepada Orang Tua Anak sehubungan dengan permasalahan / perkara yang dihadapi oleh Anak, dan Orang Tua Anak menyatakan pada pokoknya bahwa Orang Tua Anak masih sanggup mendidik Anak setelah Anak menjalani hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban mengalami luka berat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya di masa mendatang;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA Tomohon dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau yang terbuat dari besi putih (stainless) berbentuk agak lengkung dan ujungnya lancip, dimana salah satu sisi tajam, gagang pisau terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna hijau dan putih sedangkan sarungnya terbuat dari plastic paralon warna putih yang juga dibalut / dibungkus dengan solasi ban warna hijau dan putih,
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari: **SELASA** tanggal: **13 FEBRUARI 2014** oleh kami: **MARIANY R. KOROMPOT, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PAUL BELMANDO PANE, SH, MH** dan **LA ODE ARSAL KASIR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 21 dari 22 Putusan No. 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DENNY D. TULENAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh **DERI FUAD RACHMAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Anak dan Orang Tua Anak, tanpa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Manado.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PAUL BELMANDO PANE, SH, MH
SH

MARIANY R. KOROMPOT,

LA ODE ARSAL KASIR, SH

Panitera Pengganti,

DENNY D. TULENAN, SH